



PUTUSAN

Nomor 31 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ITA SUARIA DIBERTY**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 16 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakti IV Nomor 40 RT. 05/09 Kemanggisan
Jakarta/KTP Jalan H. Solihun Gang Mushola
Nomor 57A RT. 03/03 Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ita Suaria Diberty, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2013, atau masih termasuk di tahun 2013, bertempat di Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi Stance Angelly sedang berbicara dengan Denis (kakak kandung Terdakwa Ita Suaria Diberty) di kantornya saksi Stance Angelly yaitu Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality di Apartemen Sudirman Park Tower B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat mengenai penipuan dan pemalsuan yang dilakukan Denis terhadap saksi Stance Angelly, telah datang Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito kemudian datang saksi Yenny Sawiska ikut membicarakan masalah penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Denis terhadap saksi Stance Angelly. Setelah keluarganya Denis datang ternyata Denis dan keluarganya tidak sanggup mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Stance Angelly, sehingga pada malam itu juga yang sudah masuk hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari saksi Stance Angelly bersama Terdakwa dan saksi Agus Susianto serta staf Agen Property Gold Sudirman Reality lainnya keluar dari kantor membawa Denis dengan tujuan untuk melaporkan Denis ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat. Ketika hendak memasuki lift saksi Stance Angelly mengatakan bahwa *handphone* ketinggalan dan secara spontan saat itu Terdakwa mengatakan *handphone* milik Terdakwa tertinggal di ruangan kerja. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Stance Angelly didampingi saksi Agus Susianto kembali ke ruangan kerjanya masing-masing. Setelah *handphone* ditemukan sekitar 10 menit kemudian keluar secara bersama-sama dari pintu ruangan kantor dikunci kembali oleh saksi Agus Susianto menuju ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Sesampainya di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat ternyata laporan saksi Stance Angelly tidak diterima sehingga saksi Stance Angelly bersama saksi Agus Susianto dan saksi Adi Sumarya serta Andi kembali ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya pulang. Setelah di Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality sekitar lima menit kemudian saksi Stance Angelly melihat saksi Agus Susianto sedang sibuk mencari-cari sesuatu dan setelah ditanya saksi Stance Angelly mendapat jawaban dari saksi Agus Susianto bahwa Terdakwa telah menelepon memberitahu *handphone* merek iPhone 5 dan *handphone* BlackBerry Dakota milik Terdakwa tertinggal di ruang kerjanya saksi Stance Angelly. Lalu saksi Stance Angelly menjawab "Lho bukan tadi sudah sama-sama diambil, sekarang kenapa ada tertinggal lagi", kemudian saksi Stance Angelly menyuruh saksi Agus Susianto untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality untuk mencari sendiri *handphone* yang tertinggal;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito datang ke kantor menanyakan *handphone* yang tertinggal kepada saksi Stance Angelly dan dijawab saksi Stance Angelly “Bukannya sudah diambil Ita?” dan Terdakwa menjawab “Ya, Ci ada yang ketinggalan lagi”. Kemudian semua yang ada di dalam ruangan kantor termasuk saksi Stance Angelly ikut mencari *handphone* yang diakui Terdakwa telah tertinggal akan tetapi tidak diketemukan. Setelah itu saksi Stance Angelly menyarankan Terdakwa agar *me-missed call* dan Terdakwa menjawab intinya *handphone* di-*silent* dan tidak aktif. Lalu Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV yang ada di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly untuk mengetahui keberadaan *handphone*, kemudian saksi Stance Angelly menyuruh saksi Agus Susianto supaya membuka rekaman CCTV yang ada di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly di hadapan Terdakwa, akan tetapi rekaman CCTV tersebut tidak bisa dibuka karena tidak ada koneksi ke PC (komputer), sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito pulang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Stance Angelly pamitan keluar kantor kepada semua karyawan termasuk saksi Agus Susianto yang saat itu sedang bekerja dan sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito menemui saksi Agus Susianto di meja kerja, pada saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Stance Angelly, Terdakwa meminta agar saksi Agus Susianto membuka rekaman CCTV pada komputer yang kameranya nomor 3 dipasang di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly untuk mengetahui tentang hilangnya *handphone* milik Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2013 dini hari, karena yang tahu *password* pada komputer untuk membuka rekaman CCTV kantor tersebut hanya saksi Agus Susianto dan saksi Stance Angelly. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Stance Angelly selaku pemilik kantor Agen Property Gold Sudirman Reality dan atas permintaan dari Terdakwa maka saksi Agus Susianto langsung membuka data rekaman CCTV kamera nomor 3 yang dipasang di ruang kerjanya saksi Stance Angelly dan dalam rekaman CCTV tersebut terdapat rekaman video kejadian tanggal 18 Mei 2013. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Stance Angelly dan atas inisiatif sendiri Terdakwa merekam rekaman video CCTV kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang sedang diputar oleh saksi Agus Susianto menggunakan *handphone* milik saksi Isaak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Gupito, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito pergi;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi Stance Angelly datang ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality dan pada saat itu saksi Stance Angelly belum tahu kalau rekaman CCTV ternyata sudah bisa dibuka, berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito langsung masuk ke ruangan kerja saksi Stance Angelly marah-marah menanyakan *handphone* dan menuduh saksi Stance Angelly telah mencuri *handphone* milik Terdakwa sambil menunjukkan rekaman video CCTV yang sudah diambil dari komputer kantor dan direkam pada *handphone* milik saksi Isaak Adhi Gupito, karena tidak terima telah dituduh mencuri *handphone* dan penasaran atas rekaman CCTV yang sebelumnya memang tidak bisa dibuka sehingga saksi Stance Angelly meminta saksi Agus Susianto untuk kembali membuka rekaman CCTV pada komputer, akan tetapi setelah beberapa kali dibuka ternyata tidak bisa dan pada saat itu Terdakwa menuduh saksi Stance Angelly telah berkomplot untuk menghapus data CCTV pada komputer dan Decordernya, sehingga saksi Stance Angelly mengatakan kepada saksi Agus Susianto "Aneh...masak dengan Ita kamu bisa buka, padahal saya sendiri bossmu gak bisa kamu buka?";
- Kemudian saksi Stance Angelly tetap berusaha meminta kepada saksi Agus Susianto untuk dapat membuka kembali rekaman CCTV dan mencari bantuan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dengan orang yang bisa membuka data rekaman CCTV, sehingga malam hari sekitar pukul 24.00 WIB datang saksi Johan Sadeli menemui saksi Stance Angelly untuk memeriksa rekaman CCTV Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality. Selanjutnya saksi Stance Angelly meminta saksi Johan Sadeli memeriksa rekaman CCTV dan melihat kondisi decorder yang telah tersambung ke layar monitor, lalu saksi Johan Sadeli mencoba membuka rekaman CCTV dengan cara menekan tombol menu dan keluar tampilan untuk memasukkan *password*, kemudian saksi Johan Sadeli menanyakan *password*-nya kepada saksi Agus Susianto akan tetapi dijawab saksi Agus Susianto tidak tahu ada *password*, setelah itu saksi Johan Sadeli di layar monitor menggunakan mouse menelusuri dengan cara klik kanan dan keluar tampilan menu lalu saksi Johan Sadeli menambahkan *usser account* agar dapat mengakses isi rekaman CCTV. Setelah ditelusuri terlihat ditampilkan sistim Log sudah terdapat penghapusan data dan perubahan jam pada system CCTV, ada proses memformat data berupa video sebanyak 2 (dua) kali, rekaman CCTV

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dihapus adalah rekaman video sebelum tanggal 23 Mei 2013 yaitu sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan antara 5 menit sampai 15 menit berikutnya hingga pukul 17.00 WIB. Yang dimaksud terjadi perubahan jam pada sistim CCTV yaitu pada saat saksi Johan Sadeli membuka sistim jam telah menunjukkan pukul 24.00 WIB namun di monitor CCTV waktu masih menunjukkan pukul 20.00 WIB;

- Setelah diketahui adanya pemformatan data video dan perubahan jam pada data decoder CCTV sehingga data video tidak dapat di-recovery, kemudian saksi Stance Angelly meminta saksi Johan Sadeli melepas hardisk dan decoder untuk dilakukan pengecekan oleh pihak lain. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013 saksi Stance Angelly membawa decoder dan hardisk CCTV ke Malang Jawa Timur meminta kepada saksi Yohannes Stevanus untuk mengupayakan menimbulkan kembali data yang telah dihapus seseorang namun tidak berhasil dan telah membawa decoder dan hardisk CCTV ke Harco Mangga Dua untuk data recovery khusus akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa rekaman video kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang telah direkam Terdakwa pada *handphone* milik saksi Isaak Adhi Gupito tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke Laptop merek HP warna hitam milik Terdakwa lalu dicopy ke dalam flasdisk, selanjutnya flasdisk berisi rekaman CCTV kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang diambil secara tanpa hak tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai bukti untuk melaporkan saksi Stance Angelly ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa tentang pencurian *handphone* yang terjadi di Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ita Suaria Diberty, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2013, atau masih termasuk di tahun 2013, bertempat di Kantor Agen Property Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Reality yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi Stance Angelly sedang berbicara dengan Denis (kakak kandung Terdakwa Ita Suaria Diberty) di kantornya saksi Stance Angelly yaitu Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat mengenai penipuan dan pemalsuan yang dilakukan Denis terhadap saksi Stance Angelly, telah datang Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito kemudian datang saksi Yenny Sawiska ikut membicarakan masalah penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Denis terhadap saksi Stance Angelly. Setelah keluarganya Denis datang ternyata Denis dan keluarganya tidak sanggup mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Stance Angelly, sehingga pada malam itu juga yang sudah masuk hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari saksi Stance Angelly bersama Terdakwa dan saksi Agus Susianto serta staf Agen Property Gold Sudirman Reality lainnya keluar dari kantor membawa Denis dengan tujuan untuk melaporkan Denis ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat. Ketika hendak memasuki lift saksi Stance Angelly mengatakan bahwa *handphone* ketinggalan dan secara spontan saat itu Terdakwa mengatakan *handphone* milik Terdakwa tertinggal di ruangan kerja. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Stance Angelly didampingi saksi Agus Susianto kembali ke ruangan kerjanya masing-masing. Setelah *handphone* ditemukan sekitar 10 menit kemudian keluar secara bersama-sama dan pintu ruangan kantor dikunci kembali oleh saksi Agus Susianto menuju ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Sesampainya di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat ternyata laporan saksi Stance Angelly tidak diterima sehingga saksi Stance Angelly bersama saksi Agus Susianto dan saksi Adi Sumarya serta Andi kembali ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya pulang. Setelah di Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality sekitar lima menit kemudian saksi Stance Angelly

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Agus Susianto sedang sibuk mencari-cari sesuatu dan setelah ditanya saksi Stance Angelly mendapat jawaban dari saksi Agus Susianto bahwa Terdakwa telah menelepon memberitahu *handphone* merek iPhone 5 dan *handphone* BlackBerry Dakota milik Terdakwa tertinggal di ruang kerjanya saksi Stance Angelly. Lalu saksi Stance Angelly menjawab “Lho bukan tadi sudah sama-sama diambil, sekarang kenapa ada tertinggal lagi”, kemudian saksi Stance Angelly menyuruh saksi Agus Susianto untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality untuk mencari sendiri *handphone* yang tertinggal;

- Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito datang ke kantor menanyakan *handphone* yang tertinggal kepada saksi Stance Angelly dan dijawab saksi Stance Angelly “Bukannya sudah tadi diambil Ita?” dan Terdakwa menjawab “Ya, Ci ada yang ketinggalan lagi”. Kemudian semua yang ada di dalam ruangan kantor termasuk saksi Stance Angelly ikut mencari *handphone* yang diakui Terdakwa telah tertinggal akan tetapi tidak diketemukan. Setelah itu saksi Stance Angelly menyarankan Terdakwa agar *me-missed call* dan Terdakwa menjawab intinya *handphone* di-*silent* dan tidak aktif. Lalu Terdakwa meminta untuk membuka rekaman CCTV yang ada di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly untuk mengetahui keberadaan *handphone*, kemudian saksi Stance Angelly menyuruh saksi Agus Susianto supaya membuka rekaman CCTV yang ada di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly di hadapan Terdakwa, akan tetapi rekaman CCTV tersebut tidak bisa dibuka karena tidak ada koneksi ke PC (komputer), sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito pulang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Stance Angelly pamitan keluar kantor kepada semua karyawan termasuk saksi Agus Susianto yang saat itu sedang bekerja dan sekitar pukul 15.00 WIB datang Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito menemui saksi Agus Susianto di meja kerja, pada saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Stance Angelly, Terdakwa meminta agar saksi Agus Susianto membuka rekaman CCTV pada komputer yang kameranya nomor 3 dipasang di ruangan kerjanya saksi Stance Angelly untuk mengetahui tentang hilangnya *handphone* milik Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2013 dini hari, karena yang tahu *password* pada komputer untuk membuka rekaman CCTV kantor tersebut hanya saksi Agus Susianto dan saksi Stance Angelly. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stance Angelly selaku pemilik Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality dan atas permintaan dari Terdakwa maka saksi Agus Susianto langsung membuka data rekaman CCTV kamera nomor 3 yang dipasang di ruang kerjanya saksi Stance Angelly dan dalam rekaman CCTV tersebut terdapat rekaman video kejadian tanggal 18 Mei 2013. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Stance Angelly dan atas inisiatif sendiri Terdakwa merekam rekaman video CCTV kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang sedang diputar oleh saksi Agus Susianto menggunakan *handphone* milik saksi Isaak Adhi Gupito, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Isaak Adhi Gupito pergi;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi Stance Angelly datang ke Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality dan pada saat itu saksi Stance Angelly belum tahu kalau rekaman CCTV ternyata sudah bisa dibuka, berselang beberapa menit kemudian datang Terdakwa ditemani saksi Isaak Adhi Gupito langsung masuk ke ruangan kerja saksi Stance Angelly marah-marah menanyakan *handphone* dan menuduh saksi Stance Angelly telah mencuri *handphone* milik Terdakwa sambil menunjukkan rekaman video CCTV yang sudah diambil dari komputer kantor dan direkam pada *handphone* milik saksi Isaak Adhi Gupito, karena tidak terima telah dituduh mencuri *handphone* dan penasaran atas rekaman CCTV yang memang sebelumnya tidak bisa dibuka, sehingga saksi Stance Angelly meminta saksi Agus Susianto untuk kembali membuka rekaman CCTV, akan tetapi setelah beberapa kali dibuka ternyata tidak bisa dan pada saat itu Terdakwa menuduh saksi Stance Angelly telah berkomplot untuk menghapus data CCTV pada komputer dan decodernya, sehingga saksi Stance Angelly mengatakan kepada saksi Agus Susianto "Aneh...masak dengan lta kamu bisa buka, padahal saya sendiri bossmu gak bisa kamu buka?";
- Kemudian saksi Stance Angelly tetap berusaha meminta kepada saksi Agus Susianto untuk dapat membuka kembali rekaman CCTV dan mencari bantuan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dengan orang yang bisa membuka data rekaman CCTV, sehingga malam hari sekitar pukul 24.00 WIB datang saksi Johan Sadeli menemui saksi Stance Angelly untuk memeriksa rekaman CCTV Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality. Selanjutnya saksi Stance Angelly meminta saksi Johan Sadeli memeriksa rekaman CCTV dan melihat kondisi decoder yang telah tersambung ke layar monitor, lalu saksi Johan Sadeli mencoba membuka rekaman CCTV dengan cara menekan tombol menu dan keluar tampilan untuk memasukkan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



password, kemudian saksi Johan Sadeli menanyakan *password*-nya kepada saksi Agus Susianto akan tetapi dijawab saksi Agus Susianto tidak tahu ada *password*, setelah itu saksi Johan Sadeli di layar monitor menggunakan mouse menelusuri dengan cara klik kanan dan keluar tampilan menu lalu saksi Johan Sadeli menambahkan *usser account* agar dapat mengakses isi rekaman CCTV. Setelah ditelusuri terlihat di tampilan sistim Log sudah terdapat penghapusan data dan perubahan jam pada system CCTV, ada proses memformat data berupa video sebanyak 2 (dua) kali, rekaman CCTV yang telah dihapus adalah rekaman video sebelum tanggal 23 Mei 2013 yaitu sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan antara 5 menit sampai 15 menit berikutnya hingga pukul 17.00 WIB. Yang dimaksud terjadi perubahan jam pada sistim CCTV yaitu pada saat saksi Johan Sadeli membuka sistim jam telah menunjukkan pukul 24.00 WIB namun di monitor CCTV waktu masih menunjukkan pukul 20.00 WIB. Setelah diketahui adanya pemformatan data Video dan perubahan jam sehingga data video tidak dapat di-*recovery*, kemudian saksi Stance Angelly meminta saksi Johan Sadeli melepas hardisk dari decoder untuk dilakukan pengecekan oleh pihak lain. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013 saksi Stance Angelly membawa decoder dan hardisk CCTV ke Malang Jawa Timur meminta kepada saksi Yohannes Stevanus untuk mengupayakan menimbulkan kembali data yang telah dihapus seseorang namun tidak berhasil dan telah membawa decoder dan hardisk CCTV ke Harco Mangga Dua untuk data *recovery* khusus akan tetapi tetap tidak berhasil;

- Bahwa rekaman video kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang telah direkam Terdakwa pada *handphone* milik saksi Isaak Adhi Gupito tersebut oleh Terdakwa dipindahkan ke laptop merek HP warna hitam milik Terdakwa lalu dicopy ke dalam flasdisk, selanjutnya flasdisk berisi rekaman CCTV kejadian tanggal 18 Mei 2013 yang diambil secara tanpa hak tersebut oleh Terdakwa dijadikan sebagai bukti untuk melaporkan saksi Stance Angelly ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa tentang pencurian *handphone* yang terjadi di Kantor Agen Property Gold Sudirman Reality yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 1 Unit BC Jl. KH. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) *juncto* Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ita Suaria Diberty terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kami, yaitu Pasal 32 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ita Suaria Diberty, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit *handphone* merk Samsung tipe Galaxy Note II warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah micro SD merk v Gen 16 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah CPU warna hitam merk Simbada yang di dalamnya terdapat 1 buah hardisk merk Samsung S/N;
 - 1 buah hardisk merk Seagate Barracuda 1 TB;
 - 1 buah kotak DVR H 264;Dikembalikan kepada saksi korban Stance Angelly;
 - 17 lembar *print out* percakapan BBM antara Ita Suaria Diberty dengan Stance Angelly;
 - 4 lembar *print out* percakapan BBM antara Ita Suaria Diberty dengan Agus Susianto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ita Suaria Diberty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ita Suaria Diberty dari Dakwaan Pertama ataupun Dakwaan Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit *handphone* merk Samsung tipe Galaxy Note II warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah micro SD merk v Gen 16 GB;

Dikembalikan kepada Ishaak Adi Gupito alias Aditya;

- 1 buah CPU warna hitam merk Simbada yang di dalamnya terdapat 1 buah hardisk merk Samsung S/N;
- 1 buah hardisk merk Seagate Barracuda 1 TB;
- 1 buah kotak DVR H 264;

Dikembalikan kepada saksi korban Stance Angelly;

- 17 lembar *print out* percakapan BBM antara Ita Suaria Diberty dengan Stance Angelly;
- 4 lembar *print out* percakapan BBM antara Ita Suaria Diberty dengan Agus Susianto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 37/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan peraturan serta yurisprudensi tersebut di atas, alasan kasasi oleh Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan dari rumusan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa sebagaimana uraian fakta dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dimana Terdakwa merekam gambar pada monitor CCTV milik saksi korban Stance Angelly dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi korban Stance Angelly dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan ditambah dengan hasil rekaman pada *handphone* merk Samsung sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, sekitar pukul 14.30 WIB, datang Terdakwa bersama dengan saksi Isak Adhi Gupito ke tempat kerja saksi korban, karena saksi korban tidak berada di tempat kemudian Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban meminta saksi Agus Susianto membuka rekaman CCTV pada saat *handphone* Terdakwa hilang selanjutnya rekaman CCTV pada layar PC, Terdakwa rekam kejadian tanggal 18 Mei 2013 dengan menggunakan *handphone* merk Samsung milik saksi Isaak Adhi Gupito, kemudian rekaman tersebut diperlihatkan kepada saksi korban dan saksi Yenny Sawiska;

- Saksi ahli Hukum Telematika Denden Imadudin Soleh, S.H., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak atau tanpa dasar hukum baik peraturan perundang-undangan atau perjanjian sedangkan yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan dalam istilah hukum *cyber* termasuk dalam “data interference” dan perbuatan ini dilarang dengan maksud untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan dan integritas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bahwa benar yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE merupakan konten dari informasi elektronik atau dokumen elektronik dan bahwa benar perbuatan yang merekam suatu kejadian dengan menggunakan *handphone* dari sumber elektronik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memindahkan sebagaimana bunyi pada Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Muzakkir, S.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memindahkan sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah memindahkan dalam arti dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tersebut berpindah atau berada pada tempat lain dengan menggunakan sistem jaringan yang membuat dokumen dan/atau informasi elektronik aslinya terhapus, memindahkan dalam arti mencopy, mengunduh atau sejenisnya yang membuat dokumen atau informasi elektronik orang lain berpindah atau berada pada tempat lain dengan menggunakan sistem jaringan atau memindahkan dalam arti merekam suara, merekam gambar atau merekam audio visual, memfoto atau sejenisnya sehingga berpindah berada di tempat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, misalnya saja merekam melalui monitor yang sengaja diputar ulang dan bahwa benar merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor, sepanjang materi tayang dari layar monitor tersebut termasuk tidak rahasia dan disiarkan ke publik, tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum namun demikian jika merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor sedangkan materi yang ditayangkan atau sengaja diulang tersebut milik pribadi atau bersifat rahasia maka perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

- Sehingga dengan alat bukti tersebut, unsur dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah cukup bukti secara sah;

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menafsirkan unsur “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan hukum pembuktian;

Majelis Hakim (*Judex Facti*) bahkan tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Ahli Hukum Telematika Denden Imadudin Soleh, S.H., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak atau tanpa dasar hukum baik peraturan perundang-undangan atau perjanjian sedangkan yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan dalam istilah hukum *cyber* termasuk dalam “data interference” dan perbuatan ini dilarang dengan maksud untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan dan integritas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bahwa benar yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE merupakan konten dari informasi elektronik atau dokumen elektronik dan bahwa benar perbuatan yang merekam suatu kejadian dengan menggunakan *handphone* dari sumber elektronik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memindahkan sebagaimana bunyi pada Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Saksi Ahli Hukum Pidana Dr. Muzakkir, S.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memindahkan sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah memindahkan dalam arti

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tersebut berpindah atau berada pada tempat lain dengan menggunakan sistem jaringan yang membuat dokumen dan/atau informasi elektronik aslinya terhapus, memindahkan dalam arti mencopy, mengunduh atau sejenisnya yang membuat dokumen atau informasi elektronik orang lain berpindah atau berada pada tempat lain dengan menggunakan sistem jaringan atau memindahkan dalam arti merekam suara, merekam gambar atau merekam audio visual, memfoto atau sejenisnya sehingga berpindah berada di tempat lain, misalnya saja merekam melalui monitor yang sengaja diputar ulang dan bahwa benar merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor, sepanjang materi tayang dari layar monitor tersebut termasuk tidak rahasia dan disiarkan ke publik, tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum namun demikian jika merekam dari rekaman video langsung dari layar monitor sedangkan materi yang ditayangkan atau sengaja diulang tersebut milik pribadi atau bersifat rahasia maka perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Negeri tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”;

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 12974 Nomor: MA/Pemb/1154/74 (*vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Tahun 1951-2009 halaman 230) sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*juncto* Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;

3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa saja tidak mempertimbangkan dengan alat bukti lainnya serta barang bukti selama persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap sehingga dalam kesimpulannya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua;
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari dua buah *handphone*-nya yang tertinggal di kantor korban Stance Angelly, karena informasi dari korban kepada Terdakwa tidak mengetahui tempat *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Agus Susianto untuk membuka rekaman CCTV karena saksi Agus Susianto yang mengetahui *password* untuk membuka komputer dan ia tidak mau dituduh mengambil *handphone* milik Terdakwa, lalu membuka rekaman CCTV dan terlihat kejadian dalam rekaman CCTV, justru saksi korban Stance Angelly yang mengambil *handphone* Terdakwa yang terlihat memasukkan ke dalam tas miliknya, kemudian gambar yang ada dalam CCTV direkam dengan *handphone* oleh Terdakwa, yang selanjutnya menjadi bukti komplain terhadap pelapor;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli *a de charge* Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L.L.M., kejadian semacam peristiwa Terdakwa belum bisa dikatakan memindahkan informasi elektronik karena original datanya tidak berpindah, kalau orang merekam dengan *handphone* menjepret sendiri berarti hanya merekam parsial/sebagian saja;
Bahwa mengenai konten hasil rekaman CCTV apabila terdapat kepentingan hukum seseorang terhadap CCTV tersebut, maka orang tersebut berhak memperolehnya;
- Bahwa kepentingan hukum Terdakwa dalam kasus *a quo* adalah mencari *handphone*-nya yang hilang demi menegakkan haknya, sedang kepentingan hukum saksi Agus Susianto mau membantu Terdakwa membuka rekaman CCTV agar dia bisa terhindar dari kecurigaan Terdakwa bahwa ia telah mengambil *handphone* Terdakwa;
- Bahwa di sisi lain korban Stance Angelly merasa keberatan dibukanya rekaman CCTV karena akan terbuka adegannya telah mengambil *handphone* Terdakwa, yang terlihat kedua *handphone* Terdakwa dimasukkan ke dalam tasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 31 K/PID.SUS/2017